

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam pembangunan negara diberbagai bidang baik dalam segi pendidikan, industri, kesehatan, dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintahan untuk melakukan pembangunan, baik untuk pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pemungutan pajak ini dapat dipaksakan dikarenakan pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang.

Diliat dari UUD 1945 23A, “pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang” yang berarti pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemeritahan, baik rutin maupun pembangunan. Kebutuhan dana pembangunan yang tidak sedikit perlu segera dipenuhi dengan cara memberdayakan secara maksimal potensi penerimaan. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak (Wastam, 2018).

Berdasarkan isi Undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Oleh karena itu setiap warga negara yang merupakan wajib pajak orang pribadi maupun badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diharuskan untuk membayar dan menyetorkan kewajiban pajaknya ke dalam kas negara. Pajak perusahaan atau badan yang wajib dibayarkan dapat dihitung dan diketahui berdasarkan informasi dari laporan keuangan.

Pemerintah menginginkan jika wajib pajak membayar beban pajak sesuai dengan ketentuan yang harus dibayarkan. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah perusahaan lebih cenderung ingin meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan karena dengan membayar pajak artinya mengurangi laba perusahaan tersebut sehingga perusahaan cenderung akan melakukan perencanaan pajak sedemikian rupa agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar.

Salah satu kendala dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak adalah tindakan perlawanan pajak oleh perusahaan yang berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan meminimalisir beban pajak yang disebut dengan *tax avoidance*, agresivitas pajak, manajemen pajak atau perencanaan pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak (Wastam, 2018). Penghindaran pajak

(*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23).

Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (*legal*), tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Hingga saat ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi fenomena yang umum terjadi dikalangan perusahaan.

Fenomena yang saat ini sedang terjadi yaitu, kasus penghindaran pajak yang terdapat pada PT Wilmar International Limited Group. Perkara restitusi yang melibatkan Wilmar sampai ketelinga Dewan Perwakilan Rakyat. DPR kemudian membentuk panitia Kerja Perpajakan, yang dipimpin politikus Golkar, Melchias Markus Mekeng. “Bukan hanya Wilmar yang kami panggil, tapi banyak perusahaan yang bermasalah yang kami panggil,” kata Melchias. Komisi Hukum DPR ikut membuat panitia Kerja Pemberantas Mafia Pajak. Tapi kedua panitian yang dibentuk Dewan itu berumur pendek. Desmond Junaidi di Mahesa, Ketua Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak, beralasan dokumen kasus Wilmar yang diperoleh DPR tidak lengkap.

Kejaksaan agungpun sempat menelusuri perkara restitusi Wilmar. Namun kejaksaan melimpahkannya kepada Direktorat Jendral Pajak pada 2014. Direktorat

Jendral Pajak menyatakan kasus pajak Wilmar belum berhenti. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak Hestu Yoga Saksama berjanji tetap mengusut perkara tersebut. Tommy Indrajaya mempersilahkan Direktorat Jendral Pajak menyelidiki kembali kasus tersebut. Dia mengklaim persoalan itu sudah selesai karena Ditjen Pajak mengeluarkan surat penghentian penyelidikan pada 2012.

“Secara resmi tidak ada penyimpangan,” ujarnya sambil memperlihatkan surat itu kepada Tempo.

Dalam dokumen transaksi keuangan, tercatat pula aliran duit dari Wilmar Nabati Indonesia dan Multimas Nabati Asahan ke Wilmar International Pte Ltd, perusahaan perdagangan yang berbasis di Singapura, melalui rekening giro dan valuta asing. Pada 2010, Wilmar Nabati mengirim US\$ 499,017 juta ke Wilmar International, sedangkan Multimas Nabati sebesar US\$ 220,321 juta. “transaksi antar pihak dalam satu grup berpeluang tidak menggambarkan kondisi yang sebesar-besarnya,” bunyi dokumen itu.

Dua penyidik Direktorat Jendral Pajak dan satu auditor negara meyakini transaksi tersebut merupakan *transfer pricing*. Ini adalah pengalihan keuntungan penjualan ke perusahaan terafiliasi di negara yang tarif pajaknya lebih rendah, seperti Singapura, agar keuntungan yang diperoleh lebih besar. Pajak korporasi di Singapura hanya 17 persen, sedangkan di Indonesia 25 persen.

Modusnya, kata seorang penyidik pajak, pemesanan sawit beserta produk turunannya dari negara seperti Hong Kong dan Jepang harus melewati Wilmar

International lebih dulu. Wilmar di Singapura kemudian memesan ke Wilmar di Indonesia. “Padahal bisa langsung pesan ke Indonesia. Karena pajak di Singapura lebih murah, pesan kesana dulu.” Dalam transaksi seperti ini, menurut penyidik tersebut, rentan terjadi pengaturan harga yang berdampak terhadap pembayaran pajak.

Tommy Indrajaya membenarkan sebagian transaksi perdagangan lewat Wilmar International di Singapura. Ia juga tak memungkiri ada *transfer pricing*.

(<https://blog.temppoinstitute.com/wp-content/uploads/2018/03/8-Investigasi-Tata-Kelola-Sawit.1.pdf>)

Fenomena selanjutnya dari salah satu kasus penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu pada perusahaan PT Adaro Energy Tbk. Laporan investigasi LSM internasional *Global Witness* menemukan indikasi pengemplangan pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy. Perusahaan yang salah satu bisnisnya mencangkup penjualan batu bara itu diduga telah memindahkan sejumlah laba dari bisnis batu baranya ke jaringan perusahaan luar negeri untuk memangkas pembayaran pajak kepada pemerintahan Indonesia. Adaro melakukan langkah itu melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura bernama *Coaltrade Services International*.

Caranya bida dibagi menjadi dua. Pertama, Adaro menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga rendah kepada Coaltrade untuk kemudian dijual kembali oleh anak perusahaan itu dengan harga lebih tinggi. Selama 2009-2017, *Global Witness* mencatat lebih dari 70 persen batu bara yang dijual coaltrade

berasal dari tambang batu bara Adaro di Indonesia. Kedua, *Global Witness* juga mendapati Coaltrade menerima komisi dari pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya. Komisi penjualan batu bara bernilai sekitar 4 juta dolar AS per tahun sebelum 2009. Lalu, antara 2009-2017, angka itu berubah menjadi 55 juta dolar AS per tahun. Coaltrade pun memanfaatkan peluang ini untuk memperoleh laba dan membukanya di Singapura yang notabene tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Nilai pajak yang dapat dikumpulkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencapai 125 juta dolar AS dari pajak penghasilan perusahaan atau setara 14 juta dolar AS per tahunnya.

Hal tersebut berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia dalam pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan umum. (<https://tirto.id>)

Fenomena terakhir mengenai kasus penghindaran pajak terjadi pada salah satu perusahaan sektor barang konsumsi yaitu pada sub sektor makanan dan minuman yang dimuat dalam berita online yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perkara pajakitu berkaitan dengan penghindaran pajak senilai Rp 1,3 miliar, pokok perkara berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pemekaran usaha dengan mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan dan bambu) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur. PT Indofood melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha Direktorat Jendral Pajak (DJP) tetap memberikan keputusan bahwa PT Indofood harus tetap membayar pajak yang terutang tersebut senilai 1,3 miliar. Kasus penghindaran pajak yang diungkapkan

oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati bahwa saat ini tarif pajak penghasilan (PPh) Badan berdasarkan UU No.2 Tahun 2020 akan terus mengalami turun, dari 25% menjadi 22% dan akan melakukan *compliance* yang adil, namun banyak WP Badan menggunakan skema penghindaran pajak. Di sisi lain Indonesia belum punya penghindaran pajak yang komprehensif. (www.gresnews.com)

Berdasarkan beberapa terjadinya fenomena penghindaran pajak (tax avoidance) diatas, seperti yang diketahui bahwa persoalan tax avoidance merupakan persoalan yang rumit dan unik karena distu sisi tax avoidance tidak melanggar hukum (legal), tetapi disisi lain tax avoidance tidak diinginkan oleh pemerintahan dikarenakan mengurangi pendapatan bagi negara. Maka dari itu mengapa penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (tax avoidance). Fenomena di atas menunjukkan selain untuk menghindari beban pajak yang harus dibayarkan, ada alasan tersendiri yang mungkin dijadikan dasar oleh perusahaan.

Adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tax avoidace telah beberapa kali diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan hasil yang beragam dengan variabel independen yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian terdahulu yang diduga dapat mempengaruhi tax avoidance yaitu sebagai berikut:

1. Leverage yang diteliti oleh Dwi Urip Wardoyo, Adliana Dwi Ramadhanti, dan Dewi Ummu Annisa (2022), Silverian Utomo Saputro, Siti Nurlaela, dan Riana Rachmawati Dewi (2021), Nikita Atinasari dan Titik Mildawati (2018),

- Istyarini Risma Noviani (2018), Jamothon Gultom (2021), Moses Dicky Refa Saputra, dan Nur Fadjrih Asyik (2017), Vidiyanna Rizal Putri, dan Bella Irwansyah Putra (2017), Maria Qibti Mahdiana, dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Zul Akbar, Wiwit Irawti, Rosita Wulandari, dan Harry Barli (2020), Rachmat Sulaeman (2021)
2. Likuiditas yang diteliti oleh Silverian Utomo Saputro, Siti Nurlaela, dan Riana Rachmawati Dewi (2021), Nikita Atinasari dan Titik Mildawati (2018), Istyarini Risma Noviani (2018), Jamothon Gultom (2021).
 3. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Dwi Urip Wardoyo, Adliana Dwi Ramadhanti, dan Dewi Ummu Annisa (2022), Silverian Utomo Saputro, Siti Nurlaela, dan Riana Rachmawati Dewi (2021), Vidiyanna Rizal Putri, dan Bella Irwansyah Putra (2017), Maria Qibti Mahdiana, dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Rachmat Sulaeman (2021).
 4. Profitabilitas yang diteliti oleh Dwi Urip Wardoyo, Adliana Dwi Ramadhanti, dan Dewi Ummu Annisa (2022), Silverian Utomo Saputro, Siti Nurlaela, dan Riana Rachmawati Dewi (2021), Nikita Atinasari dan Titik Mildawati (2018), Istyarini Risma Noviani (2018), Jamothon Gultom (2021), Moses Dicky Refa Saputra, dan Nur Fadjrih Asyik (2017), Vidiyanna Rizal Putri, dan Bella Irwansyah Putra (2017), Maria Qibti Mahdiana, dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Zul Akbar, Wiwit Irawti, Rosita Wulandari, dan Harry Barli (2020), Rachmat Sulaeman (2021)
 5. Capital Intensity yang diteliti oleh Nikita Atinasari dan Titik Mildawati (2018).

6. Inventory Intensity yang diteliti oleh Nikita Atinasari dan Titik Mildawati (2018).
7. Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Vidiyanna Rizal Putri, dan Bella Irwansyah Putra (2017).
8. Kepemilikan Keluarga yang diteliti oleh Zul Akbar, Wiwit Irawti, Rosita Wulandari, dan Harry Barli (2020).
9. Corporate Governance yang diteliti oleh Moses Dicky Refa Saputra, dan Nur Fadrijh Asyik (2017), Sri Mulyani, Anita Wijayanti, dan Endang Masitoh (2018).
10. Sales Growth yang diteliti oleh Maria Qibti Mahdiana, dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Zul Akbar, Wiwit Irawti, Rosita Wulandari, dan Harry Barli (2020).

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Istyarini Risma Noviani (2018) yang meneliti tentang “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance”.

Adapun variabel yang diteliti oleh Istyarini Risma Noviani (2018) terdiri dari : Variabel dependen dan variabel independen Penghindaran Pajak menjadi variabel dependen yang diteliti. Variabel independen yang diteliti adalah Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas. Lokasi penelitian yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) terhitung dari tahun 2013-2017. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terhitung dari tahun 2013-2017. Metode pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dimana Istyarini Risma Noviani mengambil sampel pada 43

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2017. Hasil dari penelitian ini adalah variabel profitabilitas, variabel likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan variabel leverage perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi dari penelitian. Dalam penelitian terdahulu penulis memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017, sedangkan untuk penelitian saat ini memilih perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya. Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman karena sektor makanan dan minuman mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang menjanjikan namun dapat diketahui bahwa banyak terjadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan makanan dan minuman yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan pajak triliunan rupiah.

Alasan penulis dalam pemilihan variabel karena pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai profitabilitas, leverage, likuiditas dan *tax avoidance* terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian yang sudah dilakukan memberikan hasil yang tidak konsisten, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk

memperjelas dan memprediksi apakah profitabilitas, leverage, dan likuiditas akan mempengaruhi penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Urip Wardoyo, Adliana Dwi Ramadhanti, dan Dewi Ummu Annisa (2022), Istyarini Risma Noviani (2018), Jamothon Gultom (2021), Vidiyanna Rizal Putri, dan Bella Irwansyah Putra (2017), Maria Qibti Mahdiana, dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Rachmat Sulaeman (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Namun penelitian yang dilakukan oleh Silverian Utomo Saputro, Siti Nurlaela, dan Riana Rachmawati Dewi (2021), Nikita Atinasari dan Titik Mildawati (2018), Moses Dicky Refa Saputra, dan Nur Fadjrih Asyik (2017), menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Urip Wardoyo, Adliana Dwi Ramadhanti, dan Dewi Ummu Annisa (2022), Silverian Utomo Saputro, Siti Nurlaela, dan Riana Rachmawati Dewi (2021), Istyarini Risma Noviani (2018), Moses Dicky Refa Saputra, dan Nur Fadjrih Asyik (2017), Vidiyanna Rizal Putri, dan Bella Irwansyah Putra (2017), Maria Qibti Mahdiana, dan Muhammad Nuryatno Amin (2020) menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Namun penelitian yang dilakukan Wastam Wahyu Hidayat (2018), Nikita Atinasari dan Titik Mildawati (2018), Jamothon Gultom (2021), Zul Akbar, Wiwit Irawti, Rosita Wulandari, dan Harry Barli (2020), Rachmat Sulaeman (2021) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nikita Atinasari dan Titik Mildawati (2018), Istarini Risma Noviani (2018), Febby Damayanty (2021) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Namun penelitian yang dilakukan oleh Silverian Utomo Saputro, Siti Nurlaela, dan Riana Rachmawati Dewi (2021), Jamothon Gultom (2021) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara menyembunyikan kekayaan dan pendapatannya yang dideklarasikan di luar negeri atau di luar jangkauan hukum.
2. Penghindaran pajak terjadi karena disebabkan perusahaan ingin mengelola pembayaran pajaknya serendah mungkin agar laba yang diperoleh maksimal.

3. Dampak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah hilangnya potensi pendapatan pajak yang akan diterima oleh negara/pajak tidak maksimal.

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Bagaimana Leverage pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Bagaimana Likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
4. Bagaimana Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
5. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
6. Seberapa besar pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

7. Seberapa besar pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan. Adapun tujuan dari penlitia ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui Leverage pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui Likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
4. Untuk mengetahui Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi pihak pengguna.

1.4.1 Kegunaan Teoritas

Adapun kegunaan teoritas dari hasil penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya mengenai profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak serta sebagai bahan untuk pertimbangan antara teori dan praktik nyata organisasi atau sebagai bentuk referensi untuk penelitian selanjutnya, penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat untuk para pembaca khususnya untuk pengetahuan di bidang ilmu ekonomi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Hasil dari praktis ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh Profitabilita,

Leverage, dan Likuiditas terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada Perusahaan Manufaktur SubSektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat memberikan informasi tentang pengaruh Profitabilita, Leverage, dan Likuiditas terhadap penghindaran pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi yaitu www.idx.co.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya surat ketetapan penelitian hingga selesai berikut ini waktu penelitian yang telah disusun melalui Tabel 1.2

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan								
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
I	Tahap Persiapan:									
	1. Mengambil Formulir penyusunan skripsi									
	2. Membuat Matriks									
	3. Bimbingan dengan dosen pembimbing									
	4. Menentukan tempat penelitian									
II	Tahap Pelaksanaan :									
	1. Mengajukan Matriks									
	2. Penelitian di perusahaan									
	3. Penyusunan skripsi									
III	Tahap Pelaporan :									
	1. Menyipkan draft SUP									
	2. Seminar Usulan Penelitian									
	3. Penyempurnaan laporan skripsi									
	4. Pengadaan skripsi									